



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan kewenangan melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan;
16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Pasuruan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai pejabat Pengelola RSUD.
6. Kerja sama adalah kesepakatan antara RSUD dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melakukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

Kerja sama yang dilakukan RSUD berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. saling menguntungkan;
- d. kesepakatan bersama;
- e. itikad baik;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban RSUD.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

Tata cara kerja sama dilakukan :

- a. RSUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak yang lain mengenai objek tertentu;
- b. Apabila para pihak menerima rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka dapat ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerja sama;
- c. Isi kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama menyesuaikan dengan bentuk kerja sama yang dilakukan.
- d. Ketentuan pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB V
HASIL KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 10